



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MARGARETHA MARIA SISILIA, Lahir di Maumere, 21 September 1963, Perempuan, beralamat di Jl. Kolombeke, Rt.007/Rw.003, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

BIANCA NOVA RAINY SANDARI, Lahir di Surabaya, 23 November 1972, Perempuan, beralamat di Jl. Nong Meak, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

YOSEF NUA, umur ±53 tahun, Laki-laki, beralamat di Lorong SMP Bunda Segala Bangsa, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

YAKOBUS JANO, umur ±59 Tahun, Laki-laki, beralamat di Rt.005/Rw.002, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, pekerjaan General Manejer KOPDIT Pintu Air Nita. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Para Tergugat di persidangan didampingi oleh MARIANUS MOA, SH, MH. , MARIANUS RENALDY LAKA, SH, MH. , FALENTINUS POGON, SH, MH., tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokad dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2019, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 18 Juli 2019 di bawah register nomor : 96/SK.PDT/2019/PN.Mme

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2019, sebagaimana termaktub *Formulir Gugatan Sederhana Model L.1. Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 06/DJU/PS 01/S/2015 Tanggal 19 Agustus 2015*, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 8 Juli 2019, di bawah Register Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah/janda/ahliwaris dari Almarhum suami, yang bernama Theodorus Usman dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2018;
2. Bahwa semasa hidupnya/sebelum meninggal dunia Alm.suami Penggugat, telah mengadakan kesepakatan jual beli mobil dengan Para Tergugat, dan telah ternyata pula para Tergugat wanprestasi, setelah suami Penggugat meninggal dunia, sehingga Penggugat berhak/ mempunyai legal standing sebagai istri/janda/ ahli waris dari Alm.Theodorus Usman, untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Maumere yang akan kami uraikan sebagai berikut;
3. Bahwa Tergugat I adalah Pihak Pemasar/Sales dan Tergugat II adalah Chief Marketing Officer (CMO) serta Tergugat III adalah Kepala Kantor

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.2 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwakilan Regional PT.Inti Benua Indonesia (IBIS) di Maumere, pada bulan Juli Tahun 2017 telah menawarkan Jual Beli Mobil,dalam bentuk Hak Guna Pakai (HGP) kepada Almarhum Suami Penggugat Theodorus Usman;
4. Bahwa Tergugat II sebagai CMO telah mempromosikan/menawarkan program jual beli mobil tersebut dengan bentuk hak guna pakai , sehingga Alm.suami Penggugat tertarik untuk penawaran jual beli mobil tersebut;
 5. Bahwa selanjutnya Pihak Tergugat II membawa Alm. suami Penggugat kepada Tergugat I, sebagai pihak Pemasar untuk melihat dan menyetujui jenis mobil mana yang mau dibeli via brosur,yang pada akhirnya suami Penggugat memilih Mobil Toyota Rush TRD.M / Supertivo;
 6. Bahwa untuk itu Pihak Pembeli dan Penjual mengadakan Kesepakatan Jual beli mobil tersebut pada tanggal 22 November 2018;
 7. Bahwa selanjut Pihak Pembeli dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran panjar /DP sebesar Rp. 182.000.000,-(seratus delapan puluh dua juta rupiah)
 8. Bahwa untuk itu suami Penggugat menyetujui tawaran dari Tergugat I tersebut dan uangnya ditransfer ke rekening Tergugat III via bank NTT, pada tanggal 23 Maret 2017, sebagai Kepala Kantor Perwakilan Regional PT IBIS Jakarta di Maumere;
 9. Bahwa setelah pembayaran uang DP tersebut kepada pihak Tergugat III maka pada awal bulan September 2017, Tergugat I, mendatangkan Mobil Toyota Rush sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian, namun warna mobil diganti hitam metalik,
 10. Bahwa setelah semua dokumen mobil diurus oleh Tergugat I, maka disekitar akhir September 2017 , mobil tersebut diserahkan kepada suami Penggugat untuk dikuasai/dipakai serta dimiliki,sebagai mobil keluarga dengan **No.Polisi B.1565 EOR**

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.3 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak penyerahan dan penguasaan mobil tersebut sehari-hari oleh Alm. suami Penggugat sekeluarga, mobil tersebut tidak ada masalah dengan siapapun, hingga suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2018;
12. Bahwa saat suami penggugat meninggal dunia Para Tergugat tidak pernah datang melayat dan membicarakan kelanjutan proses penggunaan/penguasaan mobil tersebut, padahal masih dalam tanggung jawab para Tergugat;
13. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 Mobil tersebut ditilang oleh Polantas Polres Sikka depan Gelora Samador, mobil tersebut dikemudikan oleh Ponakan Penggugat yang bernama Yosef Natalis Moan Teka (Saksi)
14. Bahwa setelah ditilang Penggugat dan Saksi pergi menghadap Tergugat I untuk minta tanggung jawabnya, dan Tergugat I menyerahkan plat /No.Pol asli mobil tersebut yaitu : **B.1708 EOZ** untuk menggantikan plat/No.Pol lama (**B.1565 EOR**), Tergugat I juga menyatakan kalau No Pol Lama/B.1565 EOR tersebut ,sengaja dipasang untuk menghindar dari kejaran Leasing;
15. Bahwa Tergugat I juga berpesan kepada saksi, kalau Polisi Tanya diam saja dan katakana kalau Ibu Bianca yang bertanggung jawab terhadap surat/dokumen mobil tersebut;
16. Bahwa setelah ditilang bulan Mei 2018 tersebut, baru di bulan September 2018, datang pihak Debt Collector dari Leasing PT.Toyota Astra Motor Jakarta , meminta penarikan Mobil Toyota Rush yang telah dibeli oleh Alm. suami Penggugat tersebut melalui Kapolres Sikka;
17. Bahwa untuk itu pihak Kasat Reskrim Polres Sikka telah mengamankan mobil Toyota Rush tersebut di Kantor Polres Sikka, dan meminta pertanggung jawaban dari Pihak Tergugat I;

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.4 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam pertanggung jawaban Tergugat I, dihadapan Kasat Reskrim Polres Sikka, Tergugat I mengakui perbuatannya dan menyatakan siap untuk mengembalikan uang DP tersebut namun dalam bentuk cicil;
19. Bahwa Tergugat I dihadapan Kasat Reskrim mengakui pernah mentransfer 2 bulan cicilan kepada PT IBIS Jakarta atas kekurangan yang harus dibebankan kepada Alm. suami Penggugat padahal uang DP tersebut telah lunas dan berlaku untuk masa 3 tahun;
20. Bahwa karena pihak Leasing PT.Toyota Astra mempunyai dokumen lengkap yaitu : Proses transaksi Jual beli mobil Toyota Rush tersebut adalah **BUKAN** denga PT IBIS Jakarta tetapi dengan **CV.CAHAYA GEMILANG** dengan PT.TOYOTA ASTRA FINANCIAL , dan ternyata CV Cahaya Gemilang telah wanprestasi yaitu mengalami kredit macet selama 8 bulan tidak mencicil kepada pihak leasing;
21. Bahwa dokumen terpenting adalah CV Cahaya Gemilang sebagai debitur telah memberikan Jaminan Fuducia terhadap utangnya kepada PT Toyota Astra Financial senilai **Rp.220.986.705,-** di Kementerian Hukum dan HAM RI;
22. Bahwa untuk itu maka pada tanggal 30 Oktober 2018, Penggugat dengan berat hati telah menyerahkan kembali Mobil Toyota Rush Tersebut kepada pihak Debt Collector PT.Toyota Astra Financial, untuk dibawah ke Jakarta;
23. Bahwa dari uraian tersebut , ternyata Pihak Tergugat I s/d III telah melakukan serangkaian tindakan wanprestasi (penipuan) kepada Alm. Suami Penggugat dengan **modus** Hak Guna Pakai dari PT IBIS Jakarta padahalnya mobil tersebut bermasalah secara hukum/mobil bodong;
24. Bahwa oleh karena ternyata Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi yang telah merugikan Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Theodorus Usman, maka sudah sepantasnya para Tergugat berkewajiban

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.5 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayar /panjar, oleh alm.suami Penggugat sebesar Rp. 182.000.000,-(seratus delapan puluh dua juta rupiah);

25. Bahwa ternyata pula, Tergugat I s/d III tidak menghiraukan/tidak dengan itiked baik menanggapi somasi Pertama dan Kedua dari Penggugat;

Bahwa untuk itu beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Maumere untuk diadili sesuai hukum yang berlaku; Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat kesepakatan jual beli mobil tanggal 22 November 2016;
3. Menyatakan sah dan berharga, uang panjar/DP pembelian mobil Toyota Rush, senilai Rp.182.000.000,-(seratus delapan puluh dua juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat III dari Alm.suami Penggugat Theodorus Usman via transfer bank NTT tanggal 23 Maret 2017;
4. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap surat kesepakatan jual beli mobil tanggal 22 November 2016;
5. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengembalikan uang DP/Panjar Pembelian Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 1708 EOZ senilai Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.6 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Para Tergugat hadir dan didampingi kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, namun upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat beserta semua alat bukti yang diajukan dipersidangan karena tidak benar menurut hukum dan faktanya ;
- Bahwa pada prinsipnya pihak para Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan jual beli mobil tanggal 22 November 2016 dengan almarhum suami Penggugat dalam bentuk apapun, baik menurut fakta maupun menurut hukum, maka para Tergugat tidak dapat dikwalifikasi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
- Bahwa fakta hukum yang sebenarnya, Almarhum suami Penggugat Theodorus Usman adalah peserta/anggota/member /mitra kerja sama sebagai Chief Marketing Officer (CMO) PT. IBIS Jakarta dalam Investasi Modal/deposit dalam bentuk Hak Guna Pakai Produktif;

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.7 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system yang dibangun adalah system pemasaran Multy Level Marketing atau MLM yang pada kenyataannya suami Penggugat Theodorus Usman adalah juga sebagai CMO dari PT. IBIS JAKARTA, termasuk para Tergugat ;
- Bahwa Chief Marketing Officer /CMO /member adalah orang perorangan dan atau badan hukum yang tercatat secara sah pada perusahaan sebagai member dan memiliki kartu lisensi guna menjalankan hak lisensinya dalam kegiatan program IBIS dan BUKAN merupakan bagian dari organisasi perusahaan atau tidak mempunyai hubungan ketenaga kerjaan dengan perusahaan;
- Bahwa dengan demikian struktur dan tata kerja CMO dalam system multy level marketing adalah Sponsor, Upline, Downline serta komisi yang ditentukan berdasarkan kode etik perusahaan;
- Bahwa pada kenyataannya Mobil Toyota Rush yang telah dipergunakan sebagai Hak Guna Pakai, akhirnya ditarik oleh Leasing dari PT.Toyota Astra Financial Service Jakarta, adalah tanggung jawab murni PT. IBIS Jakarta, karena dalam kesepakatan HGP Mobil tersebut, yang berwenang mendatangkan mobil, lengkap dengan surat-surat/dokumen kendaraan adalah PT.IBIS Jakarta BUKAN Para Tergugat sebagai CMO, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Kontrak HGP Ibis Jakarta dengan Pemohon cq. Suami Penggugat Almarhum Theodorus Usman;
- Bahwa dengan demikian dalil posita gugatan point 3 harus ditolak seluruhnya karena tidak benar;
- Bahwa dalil point 4 yang menyatakan Tergugat II telah mempromosikan program jual beli mobil tersebut sehingga suami Penggugat tertarik , selanjutnya Tergugat II membawa alm.suami Penggugat ke Tergugat I untuk melihat brosur jenis dan harga mobil sesuai yang diinginkan;

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.8 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang sebenarnya almarhum suami Penggugat sebagai CMO datang sendiri ke kantor Pintu Air Swalayan untuk mencari tahu melalui brosur dan modul dari PT IBIS Jakarta;
- Bahwa setelah menemukan mobil pilihannya dalam brosur dari PT IBIS Jakarta, baru alm.suami Penggugat menelpon Tergugat I;
- Bahwa setelah sepakat akan jenis mobil serta harga OTR serta berapa besar nilai depositnya, maka alm.suami Penggugat mengisi Form Aplikasi Permohonan Hak Guna Pakai Produktif, diajukan sebagai syarat penawaran langsung ke PT.Ibis Jakarta;
- Bahwa dalam Form Aplikasi Permohonan Hak Guna Pakai Produktif tersebut (Bukti Surat P.1) Tergugat II, turut menanda tangani sebagai CMO karena Tergugat II merupakan **Up Line** dari alm.suami Penggugat Theodorus Usman; sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak ikut/turut menanda tangani karena tidak sebagai Up Line dari alm.suami Penggugat;
- Bahwa berdasarkan fakta dan hukumnya Peran Tergugat I, adalah sama-sama CMO/ member dari PT Ibis Jakarta IC. BUKAN sebagai pihak penjual mobil dan pihak suami penggugat alm.Theodorus Usman BUKAN sebagai pihak PEMBELI Mobil Toyota Rush tersebut tetapi Alm.Theodorus Usman semata-mata hanya sebagai PENYEWA dengan Hak Guna Pakai Mobil Toyota Rush tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terhadap terhadap dalil point 6 dan 7 yang menyatakan bahwa untuk itu pihak Pembeli dan Penjual mengadakan kesepakatan jual beli mobil tersebut pada tanggal 22 November, selanjutnya pihak pembeli dibebani kewajiban membayar DP sebesar RP.182.000.000.- (seratus delapan puluhdua juta rupiah);
- Bahwa dalil point 6 dan 7 posita gugatan tersebut harus ditolak seluruhnya sebagaimana uraian kami di halaman depan, bahwa dalam

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.9 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, TIDAK PERNAH ada surat perjanjian jual beli mobil dari Pihak Pembeli (suami Penggugat) dengan para Tergugat sebagai pihak Penjual, bukti surat **tertanda P.1** tersebut adalah semata-mata hanya Form Aplikasi Permohonan Hak Guna Pakai dari pihak Pemohon (Alm.Theodorus Usman) kepada PT. IBIS JAKARTA , yang hanya ditanda tangani oleh Pemohon, saksi yaitu Penggugat sendiri serta Tergugat II sebagai CMO juga sebagai keluarga dekat tidak serumah yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat;

- Bahwa kalau ada kesepakatan jual beli mobil dengan harga OTR, buktikan, dimana surat/dokumen jual beli mobilnya, fakturnya, lisensinya, lalu apakah para Tergugat sebagai Leasing atau Dealer ??? ini penting untuk dijelaskan dan dibuktikan dalam persidangan ini, karena nyata-nyata dalam gugatan Penggugat tersebut mendalilkan, *telah terjadi kesepakatan jual beli mobil tanggal 22 November 2016 antara pihak Pembeli yaitu alm. Suami Penggugat Alm.Theodorus Usman dan pihak Penjual adalah Para Tergugat;*
- Bahwa dalil point 8 posita gugatan harus ditolak , karena yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat I tidak pernah melakukan penawaran tentang DP.Rp.182.000.000,-(seratus delapan puluh dua juta rupiah) , harga DP tersebut sesuai dengan ketentuan baku PT. IBIS Jakarta dan minat dari Pemohon jika mau memilih Mobil Toyota Rush sesuai Tipe dan jenis sebagaimana termasuk dalam Form Aplikasi Permohonan Hak Guna Pakai Produktif, maka wajib dikenakan DP 54% dari harga OTR Mobil yang telah dipilih untuk diinvestasikan/deposit sebagai Hak Guna Pakai Produktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa untuk gugatan

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.10 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotocopy sesuai aslinya Surat Kesepakatan Jual Beli Mobil Tanggal 22 November 2016, ----- diberi tanda bukti P. 1;
- Fotocopy dari hasil scan Aplikasi Kiriman Uang tanggal 23 Maret 2017 Via Bank NTT, dari Pengirim a/n.Alm.Theodorus Usman ke pihak PENERIMA yaitu Rekening Pihak Tergugat III PINTAR ASIA SWALAYAN, ----- diberi tanda bukti P. 2;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Izin Operasional Nomor : / 66/x/2017 Lantas ,tanggal 18 Oktober 2017, ----- diberi tanda bukti P. 3;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Izin Operasional dari POLDA Sumatra Utara Cq DIRLANTAS Nomor : /58/XII/2017/LANTAS,tanggal 30 Desember 2017, ----- diberi tanda bukti P. 4;
- Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Nikah Gereja dari Penggugat dengan Suaminya Alm.Theodorus Usman,----- diberi tanda bukti P. 5;
- Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian dari Alm. Theodorus Usman,----- diberi tanda bukti P. 6;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Somasi Pertama dari Penggugat kepada Para Tergugat,----- diberi tanda bukti P. 7;
- Fotocopy sesuai aslinya surat Somasi Kedua dari Penggugat kepada Para Tergugat, ----- diberi tanda bukti P. 8;
- Fotocopy dari fotocopy surat Pernyataan Bersama Jual beli Mobil Toyota Rush antara PT. Toyota Astra Financial Jakarta sebagai pihak Penjual

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.11 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil Rush tersebut dengan pihak Pembeli yaitu CV. Cahaya Gemilang Jakarta, ----- diberi tanda bukti P. 9;

- Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Jaminan Fiducia di Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor : W11.01069343.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017, ----- diberi tanda bukti P. 10;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Pengambilan Kembali Objek Jaminan Fiducia Nopol : B 1708 EOZ , dari PT. Toyota Astra Financial Service Jakarta kepada Kapolres Sikka, ----- diberi tanda bukti P. 11;
- Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nopol B 1708 EOZ dari Penggugat kepada PT. Toyota Astra Finance melalui sdra. Adrianus Mirong Rome,----- diberi tanda bukti P. 12;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, maka menurut Hakim surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu :

1. **Saksi YOSEF NATALIS MOAN TEKA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diberi kepercayaan oleh Penggugat untuk menjaga mobil Toyota Rush tersebut di rumah saksi, setelah Alm. Bapak Theodorus Usman meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, tentang peristiwa tilang Mobil Rush Nopol : B 1708 EOZ karena Saksi I yang mengendarai mobil tersebut yang sebelumnya dengan Nopol: B. 1565 EOR;
- Bahwa saksi 2 ikut dalam mobil tersebut saat ditilang karena ingin pergi belanja bersama-sama dengan Penggugat;

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.12 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditilang saksi pergi ke rumah Tergugat I untuk ambil Plat/Nopol : B.1708 EOZ dan mendengarkan langsung pernyataan dari Tergugat I yang menyatakan : “bahwa tujuan dipasang plat/Nopol : B.1565 EOR adalah untuk menghindari dari kejaran leasing, dan kalau ke kantor Lantas polisi tanya apa-apa tentang mobil ini, kamu diam saja dan bilang ibu Bianca (Tergugat I) yang bertanggung jawab semua atas surat-surat mobil tersebut.;
 - Bahwa sejak saat itu saksi curiga kalau mobil Toyota Rush ini bakal akan bermasalah.
 - Bahwa bulan september 2018 Pihak Leasing bersama dengan Polisi Resot Sikka datang mengambil mobil tersebut di rumah Penggugat.;
 - Bahwa saksi tahu mobil tersebut telah diserahkan oleh Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2018 dan dibawa ke Jakarta oleh pihak Leasing PT Toyota Astra Financial Service dari kantor Polres Sikka.
2. **Saksi APRIANI YULIANTI NGAO**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu, tentang peristiwa tilang Mobil Rush Nopol : B 1708 EOZ karena Saksi I yang mengendarai mobil tersebut yang sebelumnya dengan Nopol: B. 1565 EOR;
 - Bahwa saksi ikut dalam mobil tersebut saat ditilang karena ingin pergi belanja bersama-sama dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah ditilang saksi I dan Penggugat pergi ke rumah Tergugat I sedangkan saksi pergi ke pasar.;
 - Bahwa bulan september 2018 Pihak Leasing bersama dengan Polisi Resot Sikka datang mengambil mobil tersebut di rumah Penggugat.;

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.13 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mobil tersebut telah diserahkan oleh Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2018 dan dibawah ke Jakarta oleh pihak Leasing PT Toyota Astra Financial Service dari kantor Polres Sikka.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan sepatutnya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dipersidangan, yaitu :

- Fotocopy sesuai aslinya Slip pengiriman uang/ kliring dari Bank BRI Maumere ke Bank Permata Jakarta, dari rekening Pintu Air Swalayan kepada rekening PT. IBIS Jakarta, ----- diberi tanda bukti T.I.II.III.1;
- Fotocopy sesuai aslinya Slip pengiriman uang/kliring dari Bank BRI Maumere ke Bank Permata Jakarta, dari Rekening KOPDIT Pintu Air Nita ke Rekening PT IBIS Jakarta senilai Rp 145.476.000,-

diberi tanda bukti T.III.1;
- Fotocopy sesuai hasil scan tanda pengambilan uang dari koperasi pintu air tertanggal 18 Februari 2017 sebesar Rp 154.476.000,-
----- diberi
tanda bukti T.III.2;
- Fotocopy sesuai aslinya modul pelatihan CMO (chief Marketing Officer) PT Inti Benua Indonesia, ----- diberi tanda bukti T.I.II.III.2;
- Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Perjanjian Persewaan Kendaraan antara PT Intrabest Trans Royalindo dengan Zaenul Irpan;
----- diberi tanda
bukti T.I.II.III.3;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan yaitu :

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.14 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ARIT JOHANIS TUNGGU, memberikan keterangan di bawah janji

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan dari Tergugat I yang membantu administrasi tentang Bisnis Hak Guna Pakai dari PT. IBIS Jakarta;
- Bahwa saksi tahu tentang tata kerja serta mekanisme bisnis Hak Guna Pakai karena semua surat menyurat serta kiriman dokumen dari PT. Ibis kepada nasabah/member/CMO saya yang menerimanya;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat pernah mengirim uang ke PT. IBIS melalui rekening Pintu Air Swalayan;
- Bahwa pada waktu pengiriman mobil Toyota Rus, karena tibanya tengah malam dari Ende, maka disimpan di rumah Tergugat I (Ibu Bianca) besoknya baru diserahkan langsung kepada suami Penggugat;
- Bahwa setelah mobil diterima oleh suami Penggugat, surat-surat mobil dikirim ke alamat suami Penggugat dan saya tahu karena saya yang menerima surat-surat di kantor, lalu saya telapon suami Penggugat untuk datang ambil surat-surat di kantor;
- Bahwa saksi tahu yang datang ke Toko Bogadarma setelah mobil Toyota Rus ditilang adalah Penggugat bersama ibunya dan ponakan yang bernama Yos, mereka datang untuk menemui Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I hanya mengatakan plat nomor asli dan STNK ada pada Tergugat I, tetapi saya tidak pernah mendengar Tergugat I menyatakan akan bertanggung jawab untuk cicil mobil tersebut Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa prosedur permohonan Hak Guna Pakai pertama-tama Pemohon mengisi form pemesanan unit mobil sebagai Hak Guna Pakai produktif dan mengisi kelengkapan data pribadi dengan membayar biaya administrasi untuk KPR (Kantor Perwakilan Regional) Rp5.000.000,00

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.15 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah), selanjutnya setelah disetujui oleh PT. IBIS Jakarta, maka konsumen membayar uang deposit/investasi sebesar 54 % dari harga OTR (On The Road mobil baru 0 km) mobil yang dipilih, setelah itu konsumen menandatangani Kontrak HGP PT. IBIS (akta notaris) lalu mobil dikirim PT. IBIS ke KPR, selanjutnya mobil dipergunakan dengan HGP selama tiga tahun, dengan setiap tahun konsumen membayar 10 % dari nilai deposit ke PT. IBIS;

2. **Saksi, LUKAS PATE** memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang sistem bisnis Hak Guna Pakai karena pernah mengikuti beberapa kali pertemuan/trainingf dan pernah ditawarkan menjadi CMO PT IBIS Jakarta, bisnis HGP dalam bentuk multi level marketing, yaitu mencari kaki dengan mendapat fee, yaitu line up dan down line dari sponsorship;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II berteman baik dengan Penggugat dan suami Penggugat semasa hidup, bahkan saat suami Penggugat sakit Tergugat II mengurusnya bawa ke rumah sakit, hingga saat meninggal dunia hingga malam ke empat Tergugat II ada dan mengikuti misa dan doa;
- Bahwa saksi mengetahui usaha dari Tergugat I pergi ke Jakarta menemui manajemen PT. IBIS Jakarta, guna mencari solusi hak sewa pakai dari mobil Toyota Rus tersebut setelah suami Penggugat meninggal dunia, selanjutnya Tergugat II pernah menelepon saya dari Jakarta agar Penggugat foto mobil Toyota Rus tersebut lalu dikirim ke PT. IBIS Jakarta, tetapi saat saya menyampaikan ke Penggugat, Penggugat menyatakan sudah tidak percaya lagi dengan Tergugat II karena telah bekerja sama dengan PT. IBIS Jakarta;

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.16 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi, MARTONIS JUANG** memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sistem dan cara kerja dari bisnis Hak Guna Pakai Produktif PT IBIS Jakarta karena pernah mengikuti promosi dan training di Kantor Pintu Air Swalayan dan mengetahui Tergugat III juga sebagai korban dari investasi PT IBIS Jakarta;
- Bahwa saksi tahu bisnis HGP tersebut adalah membayar 54 % dari harga OTR (On The Road) dan mobil tersebut dipakai/disewa selama tiga tahun, setelah tiga tahun mobil dikembalikan ke PT. IBIS dan uang deposito/investasi dikembalikan 100 %;
- Bahwa saksi bekerja pada Koperasi Pintu Air sebagai staf Koperasi Pintu Air Nita dan saat opening seremoni dua orang dari PT. IBIS datang dengan membawa surat-surat legalitas dari PT IBIS Jakarta;
- Bahwa saksi hadir dan mengikuti opening seremoni/peresmian kantor perwakilan area di Pintu Air swalayan tanggal 27 Maret 2017;
- Bahwa Tergugat III menggunakan mobil Honda mobilio sebagai Hak Guna Pakai dengan deposit/investasi sebesar Rp145.476.000 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan saya tahu karena melihat STNK mobil tersebut tertulis atas nama PT IBIS Jakarta;
- Bahwa HGB mobil honda mobilio atas nama Koperasi Pintu Air dan kami menggunakan mobil tersebut sudah satu tahun, dan mobil tersebut sudah ditarik oleh leasing dari Jakarta dengan Polisi pada bulan November 2018;
- Bahwa setahu saksi PT.IBIS ada sewa salah satu tempat di Kopdit Pintu Air;

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.17 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Honda mobilio dipergunakan untuk operasional Kopdit Pintu Air;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat menyetor uang melalui Kopdit Pintu Air setelah itu dikirim ke Bank Permata melalui BRI dan ada petugas yang membantu untuk transfer ke PT IBIS;

4. **Saksi GABRIEL PITO SOROWUTUN**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan KOPDIT Pintu Air Nita yang menggunakan mobil Honda Mobilio tersebut untuk keperluan tugas kantor KOPDIT Pintu Air Nita;
- Bahwa Mobil tersebut dipergunakan oleh Kopdit Pintu Air sebagai Hak Guna Pakai/HGP selama tiga tahun dengan deposito sebesar 54 % dari harga OTR;
- Bahwa saksi melihat STNK mobil Honda Brio HGP tersebut adalah tertulis PT IBIS Jakarta;
- Bahwa saksi tahu Mobil Honda Brio tersebut sudah ditarik oleh Leasing bersama Polisi dari Polres Sikka bulan November 2018 di Kantor Pusat Kopdit Pintu Air Nita dan saya bersama Tergugat III menyerahkan mobil tersebut langsung ke tangan Leasing;
- Bahwa saksi tahu bisnis HGP dari brosur dan training di kantor Pintu Air Swalayan;
- Bahwa Hak Guna Pakai diberikan untuk Kopdit Pintu Air dan bukan kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi tahu Pintar Asia Swalayan adalah semacam unit produksi dari Kopdit Pintu Air;
- Saya tidak tahu apakah ada kerjasama antara Kopdit Pintu Air dengan PT IBIS.;

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.18 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Suami Penggugat, Almarhum Theodorus Usman mengadakan kesepakatan /perjanjian jual beli mobil Toyota Rush TRD.M.Supertivo, sebagai pihak Pembeli dengan para Tergugat sebagai pihak Penjual pada tanggal 22 November 2016.
2. Bahwa harga OTR mobil tersebut senilai Rp.295.620.000,- (*dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) dan disepakati Alm. suami Pengugat membayar DP /Panjar senilai Rp.182.000.000.(*seratus delapan puluh dua juta rupiah*);
3. Bahwa disepakati oleh pihak Penjual dan pihak Pembeli Mobil tersebut dipergunakan oleh Pembeli dengan Hak Guna Pakai (investasi modal)
4. Bahwa telah disepakati bersama , dengan dibayarnya uang panjar/DP tersebut, maka pihak Pembeli menggunakan mobil tersebut selama 3 tahun, dan setelah 3 tahun pembeli dapat mengganti mobil baru dari para Tergugat atau jika tidak mengganti mobil baru maka pihak pembeli menerima kembali uang DP tersebut dari penjual secara tunai.

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.19 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hanya satu tahun mobil dikuasai oleh pihak Pembeli, ternyata Leasing PT. Toyota Astra Financial Service datang menarik mobil tersebut;
6. Ternyata Para para Tergugat dengan sengaja menjual kepada Alm.suami Penggugat, mobil bodong/mobil yang bermasalah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah gugatan Penggugat yang pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan jual beli mobil tanggal 22 Nopember 2016 dengan almarhum suami Penggugat dalam bentuk apapun baik menurut fakta maupun menurut hukum, maka Para Tergugat tidak dapat dikwalifikasi telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi.
2. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah almarhum suami Penggugat adalah peserta/anggota/member/mitra kerja sama sebagai chief marketing officer (CMO) PT IBIS Jakarta dalam investasi modal/deposit dalam bentuk hak guna pakai produktif.
3. Bahwa pada kenyataannya mobil toyota rush yang telah dipergunakan sebagai hak guna pakai, akhirnya ditarik oleh leasing dari PT Toyota Astra Financial Service Jakarta adalah tanggung jawab resmi dari PT IBIS Jakarta, karena dalam kesepakatan HGP mobil tersebut, yang berwenang mendatangkan mobil, lengkap dengan surat-surat dan dokumen kendaraan adalah PT IBIS Jakarta dan bukan Para Tergugat sebagai CMO, sebagaimana tertuang dalam akta notaris kontrak HGP IBIS Jakarta dengan Pemohon cq. Suami Penggugat almarhum Theodorus Usman.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat.

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.20 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggugat Para Tergugat dengan dalil wanpretasi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Para Tergugat membantah terikat perjanjian dengan almarhum suami Penggugat. Bahwa Para Tergugat hanyalah CMO (chief marketing officer) dari PT IBIS Jakarta dan almarhum suami Penggugat melakukan Perjanjian Hak Guna Pakai dengan PT IBIS Jakarta dan bukan dengan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat dikaitkan dengan bukti surat P-1 hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena seharusnya Penggugat juga menarik pihak PT Inti Benua Indonesia (IBIS) sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka cukup adalah beralasan bagi Hakim untuk menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.21 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Jumat**, tanggal **9 Agustus 2019**, oleh **CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOHANA .F. ITO**, Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dengan didampingi kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Tergugat III.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

YOHANA .F. ITO

CONSILIA INA .L. PALANG AMA, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 770.000,00 |
| 4. Biayaa Sumpah | : Rp 150.000,00 |
| 5. R e d a k s i | : Rp 10.000,00 |

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.22 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 1.066.000,00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan No.8/Pdt.G.S/2019/PN Mme., Hal.23 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)